

Analisis Yuridis dalam Kontrak Internasional: atas Prinsip Good Faith dan Fair Dealing

Jeanifersu hitiyahubessy¹ Gunardi Lie²

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Indonesia^{1,2}

Email: jeanifersuhitiyahubessy.205220347@stu.untar.ac.id¹ gunardi@fh.untar.ac.id²

Abstrak

Kontrak atau perjanjian adalah langkah awal yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia. Karena pada dasarnya, manusia selalu berinteraksi dan berhubungan satu sama lain, baik di berbagai tempat maupun waktu, serta dalam beragam situasi dan peristiwa. Dalam interaksi tersebut, idealnya perjanjian yang dibuat harus seimbang dan adil bagi kedua belah pihak, sehingga masing-masing merasa terlindungi dan dihargai. Prinsip itikad baik (good faith) dan perlakuan adil (fair dealing) menjadi dua nilai fundamental dalam hukum kontrak, terutama ketika menyangkut transaksi bisnis internasional yang melibatkan berbagai budaya dan kepentingan. Kedua prinsip ini saling terkait dan membentuk dasar hubungan kontraktual yang tidak hanya sehat dan adil, tetapi juga dapat dipercaya oleh semua pihak. Penelitian ini merupakan bagian dari kajian hukum dengan metode penelitian kepustakaan, menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menggali dan menganalisis bahan-bahan hukum yang relevan.

Kata Kunci: Etikad Baik, Transaksi yang Adil

Abstract

A contract or agreement is a very important first step in meeting human needs and interests. Because basically, humans always interact and relate to each other, both in various places and times, as well as in various situations and events. In these interactions, ideally, the agreement made must be balanced and fair for both parties, so that each feels protected and appreciated. The principles of good faith and fair dealing are two fundamental values in contract law, especially when it comes to international business transactions involving various cultures and interests. These two principles are intertwined and form the basis of a contractual relationship that is not only healthy and fair, but also trustworthy by all parties. This research is part of a legal study with a literature research method, using a normative juridical approach to explore and analyze relevant legal materials.

Keywords: Good Faith, Fair Dealing



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Perjanjian atau kontrak adalah langkah awal yang sering digunakan manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan kepentingannya. Karena manusia pada dasarnya selalu hidup berdampingan dan berinteraksi dengan orang lain, baik dalam keseharian maupun dalam berbagai situasi di tempat dan waktu yang berbeda. Dalam proses ini, idealnya sebuah perjanjian dibuat secara adil dan seimbang, agar kedua belah pihak merasa sama-sama diuntungkan dan dihargai. Namun, dalam praktiknya, tak jarang kita temui perjanjian yang berat sebelah dan tidak mencerminkan prinsip keadilan. Di sinilah hukum berperan penting, tidak hanya sebagai alat untuk menyelesaikan masalah (problem solving), tetapi juga sebagai sarana yang mampu mendorong perubahan sosial secara terarah dan membawa dampak positif bagi kehidupan bernegara. Hukum tidak hanya soal aturan tertulis ia juga memiliki kekuatan formal dan kewenangan untuk memaksa, yang dijalankan melalui sistem birokrasi. Tapi dalam praktiknya, khususnya dalam perlindungan konsumen, masih banyak kontrak yang dibuat secara tidak adil. Meski sudah ada banyak putusan pengadilan, bahkan dari Mahkamah Agung

sebagai lembaga hukum tertinggi, ketidakadilan dalam perjanjian masih sering terjadi. Salah satu contoh yang umum dijumpai adalah saat konsumen menandatangani kontrak yang sudah disiapkan sebelumnya oleh pelaku usaha tanpa banyak pilihan atau ruang untuk negosiasi. Ini sering terjadi dalam kredit kendaraan, pinjaman bank, perjanjian dengan nasabah, atau bahkan jasa penitipan barang. Fenomena ini tumbuh seiring berkembangnya dunia usaha, di mana penggunaan perjanjian baku menjadi hal yang lazim dalam kehidupan sehari-hari.

Prinsip *good faith* dan *fair dealing* merupakan asas fundamental dalam hukum kontrak yang menuntut para pihak untuk bertindak secara jujur, adil, dan tidak merugikan satu sama lain selama proses perundingan, pelaksanaan, maupun penyelesaian kontrak. *Good faith* atau itikad baik merujuk pada sikap jujur, tulus, serta niat yang bersih dalam menjalankan suatu hubungan hukum, tanpa adanya niat untuk menipu, menyembunyikan fakta penting, atau menyalahgunakan hak. Sementara itu, *fair dealing* atau perlakuan yang adil menekankan pada kewajiban untuk bertindak secara wajar dan tidak eksploitatif, terutama ketika seseorang berada dalam posisi yang lebih dominan. Kedua prinsip ini saling melengkapi dan seringkali dipandang sebagai satu kesatuan, yang mengharuskan para pihak dalam suatu perjanjian menjaga kepercayaan dan kepentingan bersama. Dalam praktiknya, meskipun tidak selalu tercantum secara eksplisit dalam klausul kontrak, prinsip *good faith* dan *fair dealing* dapat diberlakukan secara implisit oleh pengadilan untuk memastikan tidak terjadi penyalahgunaan hak atau kelalaian dalam memenuhi kewajiban kontraktual. Prinsip ini menjadi landasan penting untuk menciptakan hubungan hukum yang sehat, transparan, dan berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Pertanyaan tentang bagaimana prinsip itikad baik bisa menjadi dasar dalam menyusun sebuah perjanjian merupakan hal yang menarik untuk dikaji lebih dalam. Untuk memahami hal ini, diperlukan berbagai sumber hukum, mulai dari bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, hingga bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, kamus hukum, dan tulisan ilmiah lainnya. Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan melalui analisis undang-undang serta pendekatan konseptual untuk melihat bagaimana gagasan dan prinsip hukum diterapkan. Jenis penelitian yang dilakukan bersifat normatif dengan metode analisis kualitatif, sehingga fokusnya lebih pada pemahaman isi dan makna dari aturan hukum yang berlaku. Selain itu, dalam konteks transaksi bisnis internasional, prinsip *fair dealing* sering dipakai untuk mengisi kekosongan hukum yang muncul akibat perbedaan sistem hukum antar negara, atau ketika suatu kontrak tidak mengatur secara jelas suatu hal tertentu. Oleh karena itu, prinsip ini sangat terkait dengan prinsip *good faith* (itikad baik), yang menjadi standar perilaku yang harus dijalankan oleh para pihak dalam membuat dan melaksanakan kontrak, termasuk dalam tahap negosiasi, pelaksanaan, serta penyelesaian sengketa.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Analisis Yuridis dalam Kontrak Internasional: atas Prinsip *Good Faith* dan *Fair Dealing*?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini secara umum berada dalam bidang ilmu hukum, terutama pada Hukum Bisnis dan Hukum Dagang Internasional, yang membahas bagaimana hukum diterapkan dalam kegiatan bisnis antarnegara. Karena itu, penelitian ini dilakukan dengan cara menelusuri berbagai literatur atau sumber bacaan hukum, yang dikenal sebagai penelitian hukum kepustakaan.¹ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 14.

normatif, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada bagaimana aturan-aturan hukum yang tertulis diterapkan dalam praktik. Penelitian ini berusaha memahami bagaimana norma hukum digunakan untuk menyelesaikan persoalan hukum yang muncul di masyarakat..²

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hukum Kontrak Bisnis Internasional pada dasarnya adalah kumpulan aturan yang mengatur bagaimana kontrak dibuat dan dijalankan dalam kegiatan bisnis, baik di dalam negeri maupun antarnegara. Tujuan utamanya adalah melindungi harapan dan kepentingan semua pihak individu, perusahaan, maupun pemerintah dengan cara yang adil dan sesuai hukum. Prinsip keadilan dalam kontrak jual beli internasional sangat penting karena membantu memastikan pembagian barang dan jasa berlangsung secara seimbang. Intinya, kontrak dibuat untuk menjamin bahwa perpindahan kekayaan terjadi dengan adil dan semua pihak mendapatkan manfaat yang pantas, karena pada dasarnya perjanjian itu adalah cara untuk menciptakan keuntungan bersama secara sah. Jikalau pembeli tidak setuju dengan semua syarat dalam penawaran yang diberikan, dia bisa mengajukan perubahan yang dia inginkan. Perubahan ini disebut counter offer. Kalau penjual setuju dengan usulan tersebut, dia akan memperbarui penawarannya. Dari penawaran yang sudah disepakati inilah, kedua pihak kemudian membuat kontrak jual beli, di mana mereka sepakat untuk menjalankan transaksi dengan syarat-syarat yang telah disetujui bersama. Kontrak ini juga sering disebut order note, purchase note, atau import contract note. Di dalamnya berisi berbagai hal penting seperti catatan komunikasi sebelumnya, rincian barang, harga, jadwal pengiriman, cara pengepakan, tanda kemasan, dokumen pengapalan, aturan pembayaran, asuransi, dan hal-hal lain yang perlu diperhatikan supaya semuanya berjalan lancar.

Dengan demikian, segala hal yang memengaruhi terbentuknya kehendak tidak hanya meliputi motif yang bisa diungkapkan dan dikenali oleh para pihak, tetapi juga mencakup motif yang seharusnya diketahui oleh pihak lawan meskipun tidak tampak secara jelas. Semakin tinggi harapan yang dimiliki, maka secara prinsipil akan terjadi perluasan dalam ruang lingkup dan kualitas kewajiban pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut. Rincian mengenai isi dan cakupan perjanjian diatur dengan mengacu pada kewajiban untuk memberitahukan, meneliti, dan menyampaikan informasi, dengan tujuan agar kehendak yang terbentuk sesuai dengan maksud dan tujuan para pihak. Dalam perdagangan internasional, syarat perdagangan membantu menentukan di mana penjual harus menyerahkan barang secara fisik dan secara hukum kepada pembeli. Tempat penyerahan ini juga menjadi batas tanggung jawab penjual, termasuk risiko kehilangan, kerusakan, pengangkutan selanjutnya, dan biaya penyimpanan barang. Setelah barang diserahkan di titik itu, semua risiko beralih ke pembeli. Aturan tentang hal ini diatur dalam Incoterms 2000, sebuah panduan resmi dari ICC yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2000 di Jakarta. Incoterms dibuat untuk memberikan arti yang jelas dan seragam pada istilah-istilah perdagangan internasional seperti FOB dan CIF, sehingga semua pihak bisa memahami kewajiban dan tanggung jawabnya dengan lebih mudah.

Dalam perdagangan internasional, adanya standar dan pedoman yang sederhana sangat membantu agar proses pembuatan kontrak tidak lagi rumit dan penuh aturan hukum yang membingungkan. KADIN dan Incoterms 2000 dari International Chamber of Commerce jadi pegangan penting bagi para pelaku bisnis saat membuat kontrak penjualan ke luar negeri. Pedoman ini juga memudahkan dalam mengatur kontrak-kontrak lanjutan seperti yang berkaitan dengan perbankan, perusahaan pengiriman barang (EMKL), asuransi, bea cukai, dan pajak, sehingga semuanya berjalan lebih lancar dan jelas.³

² Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang, 2008, hlm.306. 92

³ Soedjono Dirdjosisworo, *Op.cit.*, hlm. 37

Dalam Sistem Hukum Kontinental, prinsip itikad baik dianggap sangat penting karena menekankan hubungan yang jujur dan saling percaya antara para pihak dalam kontrak. Prinsip ini bukan hanya berlaku saat kontrak ditandatangani, tapi juga selama seluruh proses sebelum kontrak selesai. Misalnya, di Belgia, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mereka, semua kontrak harus dijalankan dengan itikad baik. Bahkan, saat menafsirkan isi kontrak, mereka juga melihat kebiasaan yang sudah umum untuk memastikan semuanya adil dan transparan. Prinsip itikad baik dalam perjanjian internasional dianggap sangat penting dan jadi kewajiban yang harus dijalankan dalam setiap kontrak bisnis oleh negara-negara yang mengadopsinya. Menurut UNIDROIT, ada aturan yang bilang setiap pihak harus bertindak jujur dan adil dalam perdagangan internasional, dan kewajiban ini tidak boleh diabaikan atau dikurangi. Awalnya, aturan ini disampaikan secara umum, tapi kemudian dijelaskan lebih rinci dengan contoh-contoh supaya semua orang lebih mudah memahaminya.

Menurut ringkasan pasal tersebut, ada tiga hal penting dalam prinsip itikad baik dan transaksi jujur. Pertama, itikad baik menjadi dasar utama dalam setiap kontrak. Kedua, prinsip ini sangat penting dalam praktik perdagangan internasional, seperti diatur dalam UNIDROIT Principles. Ketiga, prinsip ini bersifat wajib dan harus diterapkan dalam semua transaksi bisnis internasional agar adil. Saat kontrak atau hukum nasional tidak mengatur suatu hal, prinsip UNIDROIT bisa dijadikan pedoman. Contohnya CISG yang mengatur jual beli barang antar negara untuk kepentingan bisnis. Prinsip ini membantu menjaga hak dan kewajiban semua pihak, terutama melindungi yang lebih lemah, agar kebebasan berkontrak tidak disalahgunakan. Oleh karena itu, pengadilan dan arbitrase perlu menilai kontrak dengan bijak, mengacu pada prinsip ini untuk memastikan keadilan dalam transaksi internasional.

Good faith (itikad baik) dan fair dealing (perlakuan adil) adalah dua prinsip utama dalam hukum kontrak, khususnya dalam transaksi bisnis internasional. Kedua prinsip ini saling berkaitan dan menjadi dasar bagi hubungan kontraktual yang sehat, adil, dan dapat dipercaya. Good faith menuntut setiap pihak untuk bertindak dengan kejujuran, kesetiaan, dan niat baik pada seluruh tahap kontrak—mulai dari negosiasi, pelaksanaan, hingga penyelesaian. Sementara itu, fair dealing menekankan perlakuan yang adil tanpa menipu atau memanfaatkan pihak lain secara sepihak. Dalam praktik perdagangan internasional yang melibatkan pihak dari berbagai sistem hukum dan budaya, prinsip good faith dan fair dealing berperan sebagai jembatan etis dan hukum penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, manipulasi, serta ketidakseimbangan yang merugikan salah satu pihak. Prinsip-prinsip UNIDROIT hadir untuk membantu ketika aturan hukum di suatu negara sulit diterapkan atau kurang jelas. Mereka menjadi panduan tambahan yang mengacu pada kebiasaan dan praktik internasional yang umum, sehingga bisa dipakai untuk menafsirkan kontrak dengan lebih adil. Prinsip ini dirancang agar mudah dipahami dan digunakan di mana saja, tanpa terpengaruh oleh perbedaan hukum, kondisi ekonomi, atau politik di tiap negara. Selain itu, prinsip UNIDROIT juga fleksibel dan mengikuti semangat CISG, sehingga bisa menyesuaikan kebutuhan dalam berbagai situasi bisnis internasional.

Kewajiban serupa juga tercantum dalam The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG). Pasal 7 ayat (1) CISG menyatakan bahwa dalam menafsirkan konvensi ini, harus memperhatikan karakter internasionalnya serta kebutuhan untuk mendorong keseragaman dalam penerapan dan penghormatan terhadap itikad baik dalam perdagangan internasional. Prinsip ini harus diterapkan sejak tahap negosiasi, pelaksanaan kontrak, hingga penyelesaian sengketa. Prinsip itikad baik sangat penting karena menjadi dasar kepercayaan yang diperlukan dalam bisnis agar kontrak dapat terbentuk. Tanpa adanya itikad baik dari kedua pihak, sulit bagi kontrak untuk dibuat, dan jika kontrak sudah disepakati sekalipun, pelaksanaannya akan sulit berjalan lancar tanpa prinsip ini. Konsep ini

telah diakui dan diterapkan dalam berbagai instrumen hukum internasional, seperti Prinsip UNIDROIT tentang Kontrak Komersial Internasional, yang menetapkan bahwa para pihak wajib bertindak dengan itikad baik dan perlakuan adil, serta tidak boleh menghilangkan atau membatasi kewajiban tersebut dalam kontrak. Prinsip yang sama juga tercermin dalam Uniform Commercial Code (UCC) di Amerika Serikat, yang mengharuskan pelaku bisnis bertindak jujur dan adil dalam menjalankan kewajiban kontraktual. Dengan demikian, penerapan prinsip itikad baik dan perlakuan adil tidak hanya menggambarkan norma etis dalam hubungan bisnis, tetapi juga menjadi dasar hukum yang menjaga kepercayaan, mencegah penyalahgunaan, dan menciptakan kepastian hukum dalam kontrak perdagangan internasional. Dalam penyelesaian sengketa, banyak lembaga arbitrase dan pengadilan internasional menggunakan prinsip ini sebagai acuan untuk menilai apakah suatu tindakan kontraktual sudah adil atau tidak. Oleh karena itu, memahami dan menerapkan prinsip itikad baik dan perlakuan adil sangat penting bagi pelaku bisnis lintas negara untuk membangun hubungan komersial yang berkelanjutan dan berbasis kepercayaan.

KESIMPULAN

Prinsip *good faith* dan *fair dealing* memegang peranan penting dalam analisis yuridis terhadap kontrak internasional karena keduanya menjadi dasar moral dan hukum yang menjamin berlangsungnya hubungan kontraktual secara adil, transparan, dan bertanggung jawab. Dalam transaksi bisnis lintas negara yang melibatkan berbagai sistem hukum, budaya, dan kepentingan ekonomi yang berbeda, keberadaan kedua prinsip ini menjadi instrumen universal yang mampu menyatukan standar perilaku para pihak dalam menjalankan kewajibannya. *Good faith* mengedepankan sikap jujur, loyal, dan beritikad baik dalam setiap tahapan kontrak, sedangkan *fair dealing* mendorong terciptanya perlakuan yang adil dan seimbang, tanpa adanya niat untuk menyalahgunakan posisi atau merugikan pihak lain. Secara normatif, prinsip ini telah diakui dalam berbagai sumber hukum internasional seperti *UNIDROIT Principles*, *United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG)*, serta *Uniform Commercial Code (UCC)*, yang kesemuanya menegaskan bahwa pelaksanaan kontrak tidak hanya soal formalitas atau legalitas, tetapi juga menyangkut keadilan substantif. Dalam praktiknya, banyak pengadilan dan lembaga arbitrase internasional menjadikan prinsip *good faith and fair dealing* sebagai dasar dalam menilai pelanggaran kontrak, khususnya dalam kasus-kasus di mana tidak ada pengaturan eksplisit dalam kontrak tertulis. Oleh karena itu, penerapan prinsip ini bukan hanya menjamin kepastian dan perlindungan hukum, tetapi juga meningkatkan kualitas hubungan bisnis yang berkelanjutan dan etis. Secara keseluruhan, prinsip *good faith* dan *fair dealing* telah berkembang dari sekadar norma moral menjadi asas hukum yang bersifat mengikat dan krusial dalam menilai kewajiban perilaku para pihak dalam kontrak internasional, sehingga analisis yuridis terhadap kontrak apapun dalam konteks global sebaiknya selalu memperhitungkan eksistensi dan implementasi kedua prinsip ini secara menyeluruh.

Saran

Untuk memperkuat penerapan prinsip *good faith* dan *fair dealing* dalam kontrak internasional, disarankan agar klausul terkait itikad baik dan perlakuan adil dicantumkan secara eksplisit dalam perjanjian. Negara seperti Indonesia juga perlu menyesuaikan regulasi domestik dengan standar hukum internasional seperti *UNIDROIT Principles* dan *CISG* guna menciptakan keselarasan hukum. Selain itu, hakim dan arbiter perlu mempertimbangkan aspek moral dan keadilan substantial dalam penyelesaian sengketa, bukan sekadar aspek formal kontrak. Edukasi bagi pelaku usaha dan praktisi hukum juga penting agar prinsip ini benar-

benar dipahami dan diterapkan. Dengan demikian, *good faith* dan *fair dealing* dapat menjadi jaminan kepastian dan keadilan dalam transaksi bisnis lintas negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Miftah. "Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian." *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 1 (2020): 66.
- Budiono, Herlien, 2006, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas Asas Wigati Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Daniella, Margaretha Donda, William Tandya Putra, and Erich Kurniawan Widjaja. "Asas Itikad Baik Dalam Memorandum Of Understanding Sebagai Dasar Pembuatan Kontrak." *Notaire* 2, no. 2 (2019): 231.
- Dirdjosisworo, Soedjono, 2006, *Pengantar Hukum Dagang Internasional*, Refika Aditama, Bandung.
- Gautama, Sudargo, 1997, *Kontrak Dagang Internasional*, Alumni, Bandung.
- K., Syahmin A., 2004, *Hukum kontrak internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- S., Amir M., 2000, *Seluk Beluk dan Teknik Perdagangan Luar Negeri*, PPM, Jakarta.
- K., Syahmin, 2002, *Kontrak Dagang Ekspor*, PPM, Jakarta.
- Soenandar, Taryana, 2004, *Prinsip-Prinsip UNIDROIT Sebagai Sumber Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Subekti, 1979, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.
- Suryana, Agus, 2004, *Kiat Sukses Ekspor Impor*, Progress, Jakarta.
- The United Nations on Contracts for the International Sale of Goods (CISG).
- Zaman, Mariam Darus Badrul, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung